SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam
Volume 3 Nomor 1 Tahun 2025
e-ISSN: 3025-7948; p-ISSN: 3025-5910, Hal 50-61
DOI : https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1217
Available online at: https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI

Peran Fiqih Muamalah Kontemporer dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah

Rhohis Kurniawan[1] , Muhamad Zen[2]
[1,2] Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
rhohiskurniawan24@mhs.uinjkt.ac.id , zen@uinjkt.ac.id

Abstract: *As the times develop, there will be many new things that emerge because humans will continue to innovate in line with the development of human thought, so to compensate and keep humans from running or getting out of their nature, religion is present to provide binding rules. The writing of this journal aims to find out the rules of contemporary muamalah fiqh as well as to find out what the role of contemporary muamalah fiqh is in the development of sharia-based businesses. The research methodology used in this research is descriptive qualitative research using the library study method (library research) Data collection in this study using the library study method related to theoretical studies and several references that will not be separated from scientific literature. The results of this study are an introduction to contemporary muamalah fiqh such as understanding, scope, rules of fiqh and the object of study of contemporary muamalah fiqh, as well as the role of contemporary muamalah fiqh in sharia-based business development.*

Keywords: *Fiqh, Muamalah, Contemporary*

Abstrak: Seiring berkembangnya zaman akan ada banyak hal baru yang bermunculan karna manusia terus akan berinovasi selaras dengan berkembang majunya pemikiran umat manusia, maka untuk mengimbangi dan menjaga agar manusia tidak lari atau keluar dari fitrahnya agama hadir memberikan aturan yang bersifat mengikat. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengkaji aturan-aturan dalam fiqih muamalah kontemporer dan peranannya dalam perkembangan bisnis berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang terkait dengan kajian teoritis mengenai fiqih muamalah kontemporer, mengacu pada literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian ini mencakup penjelasan tentang fiqih muamalah kontemporer, termasuk pengertian, ruang lingkup, kaidah-kaidah fiqih, serta objek kajian fiqih muamalah kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan peran fiqih muamalah kontemporer dalam mendukung pengembangan bisnis berbasis syariah.

Kata kunci: *Fiqih, Muamalah, Kontemporer*

1. PENDAHULUAN

Pada masa perkembangan zaman saat ini banyak sekali kita temukan praktik bisnis yang menyalahi dari aturan-aturan dalam islam. Padahal Islam datang sebagai agama yang menjadi rahmatan lilalamin yaitu rahmat bagi umat seluruh alam ajaran-ajaran yang telah di contohkan oleh nabi kita Muhammad Rasulullah SAW membawa kepada keberkahan dan kemulian hidup. Maka andai saja seluruh manusia menerapkan nilai-nilai ke islaman dalam segala aktivitas di hidupnya, maka tidak akan ada lagi orang-orang yang merasa terzolimi atau di curangi. Karna pada hakikatnya kita hidup di dunia ini bukan hanya mencari kesenangan duniawi saja melainkan kebahagiaan yang hakiki sampai di akhirat kelak nanti, yang di dapatkan dengan mengamalkan perintahnya Allah SWT dan menghidupkan sunnah nabi Muhammad SAW.

Received: Desember 17,2024; Revised: Desember 31,2024; Accepted: Januari 11, 2025; Online Available : Januari 15, 2025

Seiring berkembangnya zaman kita harus bijak dalam melakukan kegiatan bermuamalah sesuai dengan syariat islam, hal ini bukan untuk membatasi kegiatan muamalah kita namun penting untuk kita ketahui bahwa dengan kita melaksanakan muamalah sesuai dengan syariah, maka kita akan terhindar dari perkara syubahat terlebih lagi perkara yang haram, dan jika telah kita tinggalkan maka Allah SWT pun akan lebih ridho dan akan memberikan keberkahan rezeki kepada kita. Muamalah dalam islam pun cukup pleksibel melihat bagaimana perkembangan zaman saat ini kemudian membandingan kondisi yang mirip pada zaman nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya atau di lihat dari Al-quran dan hadits. Tentunya semua itu melewati proses ijtihad para ulama dalam merumuskan suatu perkara. Dan dalam menyikapi akan hal ini sebagi insan yang beriman kita tidak perlu ragu dalam mengamalkannya karna agam islam adalah agama yang sempurna yang telah di ridhai oleh Allah SWT. Sebagaimana firmannya Allah SWT di dalam potongan ayat Q.S Al-Maidah 5:3 yang berbunyi :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu."

Harus kita pahami bahwasannya hanya dengan mengamalkan agama secara sempurna atau secara menyeluruh barulah akan kita dapatkan ridhanya Allah SWT kepada kita, mengingat semua aktivitas hidup manusia telah di atur dalam agama islam termasuk juga yang menjadi pembahasan kita kali ini terkait muamalah, penting bagi kita untuk mengetahui apa itu muamalah sesuai sesuai kaidah fiqih dalam islam yang terbaru atau kontemporer di era perkembangan zaman yang sangat pesat ini, mengingat perintahnya Allah SWT kepada kita hambanya untuk dapat selalu bermuamalah sesuai ajaran syariat islam sebagaimana yang Allah SWT perintahkan di dalam Q.S An-Nisa 4:29 yang berbunyi :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Islam mengajarkan kepada kita melalui Al-quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun terutama dalam urusan bermuamalah, agar urusan bisnis muamalah kita tumbuh berkembang menjadi bisnis yang barkah di ridhai oleh Allah SWT maka tentulah mestinya kita harus tau apa itu fiqih muamalah kontemporer dan

apa saja peran fiqih muamalah kontemporer dalam perkembangan bisnis berbasis syariah yang mengatur perilaku ekonomi dan keuangan, baik perorangan, lembaga, maupun kepentingan negara. Maka hal ini lah yang akan menjadi tujuan dari penulisan jurnal ini yang akan kita bahas lebih dalam nantinya agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar fiqih muamalah kontemporer.

2. KAJIAN TEORITIS

Fiqih muamalah kontemporer merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu "fiqih" dan "muamalah" yang mengacu pada konsep terbaru atau modern. Secara bahasa, fiqih berarti memahami, mengetahui, dan melaksanakan. Sementara itu, kata "muamalah" berasal dari bahasa Arab (معملة-يعمل-عمل) yang memiliki arti serupa dengan *al-mufa'alah*, yakni saling berbuat atau bertindak. Kata ini merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam istilah, fiqih muamalah adalah hukum-hukum yang mengatur tindakan manusia dalam hal-hal yang saling berhubungan pada harta, yaitu perniagaan, penyewaan, pegadaian, dan sebagainya (Sudiarti, 2018).

Tak hanya itu, Fiqh muamalah kontemporer juga diartikan sebagai cabang ilmu Fiqh yang mengatur transaksi bisnis di era modern, yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam seperti yang terkandung dalam Al-Quran, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Yang tertuju pada transaksi atau akad yang belum dikenal pada zaman klasik, seperti saham, asuransi, dan lain-lain. Dalam Fiqh muamalah kontemporer, prinsip dasar yang dipegang adalah segala jenis transaksi diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, dengan syarat tidak melanggar prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), maysir (spekulasi), dan akad yang fasid atau batil. (Mubarroq, 2023).

Fiqh muamalah bertujuan agar setiap transaksi yang dilakukan umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, seiring perkembangan zaman, fiqh muamalah tidak hanya mengacu pada aturan yang tertulis dalam teks-teks klasik, tetapi juga harus mampu menghadapi tantangan zaman. Misalnya, dengan adanya globalisasi dan teknologi baru seperti e-commerce (belanja online), fintech (teknologi keuangan), dan pembayaran berbasis blockchain (seperti cryptocurrency), konsep fiqh muamalah perlu diperbarui dan disesuaikan agar tetap relevan dan dapat diterapkan dalam transaksi ekonomi modern saat ini. fiqh muamalah harus berkembang agar dapat mengatur transaksi ekonomi yang terjadi di dunia digital dan global. (Susanto, ett all 2025)

Disisi lain Istilah "manusia" di sini merujuk pada mukallaf, yaitu individu yang sudah *baligh* dan berakal, sehingga wajib menaati hukum. Muamalah juga tidak terlepas dari

hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya. Adapun "kontemporer" secara bahasa berarti sesuatu yang terjadi pada waktu yang sama, masa kini, atau era modern. Dengan demikian, fiqih muamalah kontemporer dapat diartikan sebagai aturan-aturan Allah SWT yang mengatur aktivitas manusia (mukallaf) dalam urusan harta dan transaksi modern, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini (Rahman, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yakni penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menghimpun sumber-sumber bacaan dari buku, jurnal, dan referensi lainnya yang relevan dengan kajian teoritis. Data tersebut diambil dari berbagai sumber terpercaya, termasuk buku, jurnal ilmiah, serta referensi dari internet, yang kemudian dianalisis oleh penulis untuk mengembangkan pembahasan.

Menurut Sugiyono, 2020 Jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para praktisi bisnis, akademisi, dan peneliti dalam menghadapi tantangan hukum syariah yang muncul seiring dengan perkembangan muamalah kontemporer. Fleksibilitas dalam mengikuti arus perkembangan zaman menjadi fokus utama dalam kajian ini (Nasution, 2012).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengantar Fiqih Muamalah Kontemporer

a. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah Kontemporer

Ruang lingkup Fiqih Muamalah Kontemporer membahas berbagai masalah fiqih yang berkaitan dengan perkembangan zaman modern, meliputi:

1. Transaksi Bisnis Baru yang Tidak Dikenal pada Zaman Klasik
   Ruang lingkup ini membahas transaksi-transaksi yang baru muncul di era modern, seperti uang kertas, saham, obligasi, reksadana, MLM, dan asuransi. Contoh yang relevan adalah asuransi, yang merupakan perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak membayar iuran, sedangkan pihak lain memberikan jaminan sesuai perjanjian jika terjadi sesuatu pada diri atau barang pihak pertama. Meskipun pada zaman klasik akad asuransi belum dikenal, akad ini dapat diqiyaskan dengan kisah ikhtiar mengikat unta sebelum ditinggalkan. Selama memenuhi prinsip hukum bisnis syariah dan tidak melanggar larangan syariat, transaksi ini dapat dibenarkan.
2. Transaksi yang Berubah karena Perkembangan Situasi dan Tradisi
   Perkembangan teknologi yang pesat menciptakan berbagai kemudahan dalam bisnis.

Misalnya, transaksi jual beli kini dapat dilakukan secara elektronik (*e-business*) atau melalui SMS. Transaksi semacam ini menunjukkan bagaimana praktik bisnis klasik diadaptasi ke era modern dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip fiqih.

3. Transaksi dengan Nama Baru tetapi Substansi Lama
   Beberapa transaksi menggunakan istilah modern tetapi substansinya tetap sama dengan praktik klasik. Contohnya adalah bunga bank, yang pada dasarnya sama dengan riba. Meskipun riba diberi nama "bunga" agar terdengar lebih baik, substansinya tetap menciptakan ketidakadilan, di mana ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, bunga bank tetap dianggap sebagai riba, yang jelas keharamannya dalam Al-Qur'an.
4. Transaksi Modern dengan Kombinasi Akad Berbilang
   Pada masa kontemporer, terdapat beberapa transaksi yang menggabungkan lebih dari satu akad, seperti IMBT (Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik) dan Murabahah Lil Amiri Bisyira. Transaksi semacam ini dapat diterima dalam hukum syariah selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan larangan yang telah ditetapkan. (Pane, 2022)

b. Kaidah-Kaidah Dasar Fiqih Muamalah Kontemporer

Fiqih Muamalah Kontemporer berlandaskan pada sejumlah kaidah dasar yang menjadi pedoman dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam dalam aktivitas ekonomi modern. Adapun kaidah-kaidah Dasar Fiqih Muamalah Kontemporer yakni sebagai berikut :

1) *Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah illa madalla addalilu ala tahrimiha*
   berarti pada dasarnya semua bentuk praktik muamalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang jelas melarangnya. Dalam penerapannya, para ulama juga menetapkan prinsip-prinsip utama dalam muamalah, yakni sebagai berikut:

a) Bebas dari riba (bunga yang diharamkan).
b) Bebas dari *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan).
c) Tidak mengandung *maysir* (spekulasi atau perjudian).
d) Bebas dari produk haram.
e) Menghindari akad *fasid* (rusak) atau *batal*.

Prinsip-prinsip ini harus dipatuhi karena merupakan fondasi utama dalam fiqih muamalah. Namun, tidak semua kaidah muamalah klasik dapat diterapkan langsung pada transaksi modern karena adanya perubahan dalam struktur sosioekonomi masyarakat.

2) *Al-muhafazah bil qadimi ash-shulhi wal akhdju bil jadidi aslah*
   Dimana kaidah ini bermakna dalam mempertahankan prinsip-prinsip intelektual klasik yang masih relevan sambil mengadopsi hal-hal baru yang lebih baik. Artinya, warisan

hukum klasik tetap dapat dijalankan selama tidak bertentangan dengan konteks modern. Transaksi masa klasik dapat tetap berlaku jika sesuai dengan kondisi, tempat, dan waktu serta tidak melanggar larangan syariat. (Latif Husni Mubarok, 2019)

3) *Tagaiyuri al-fatwa wakhtilafiha bihasbi tagayyuri al-ajminati wal-amkinati wal-ahwali wanniyati wal-awaidi* yang berarti, fatwa dapat berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat, situasi sosial, niat, dan budaya setempat. Para ulama memiliki fleksibilitas untuk memberikan fatwa yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dalam menghadapi problematika ekonomi modern. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan lebih relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. (Rahman, 2021)

c. Objek Kajian Fiqih Muamalah Kontemporer

Fiqih Muamalah merupakan salah satu cabang dari amaliyah (bagian dari syariat Islam) yang mengatur interaksi antarindividu terkait hak dan kewajiban mereka, khususnya dalam bidang ekonomi. Fiqih ini terbagi menjadi dua bagian utama yakni : *Muamalah Mâliyah* (hubungan yang berhubungan dengan harta) dan *Muamalah Ghairu Mâliyah* (hubungan di luar harta). Pada pembahasan ini, fokus diarahkan pada *Muamalah Mâliyah*, yang meliputi:

1. *Buyu'* (Jual-Beli) yaitu Tukar-menukar harta dengan harta yang bertujuan memindahkan kepemilikan. Contohnya, Jual beli barang, transaksi melalui e-commerce, dan lain-lain.
2. *Ijarah* (Sewa-Menyewa) merupakan bentuk kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan suasana yang saling mendukung, saling menolong, dan saling melengkapi. Salah satu cara untuk mewujudkannya yakni dengan mengadakan akad Ijarah (sewa), dimana seseorang dapat menyewa barang atau jasa dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga terjadi saling ketergantungan dan kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, Sewa rumah, kontrak kerja, jasa perhotelan dan lainnya. (Damayanti, 2022).
3. *Syirkah* diartikan sebagai Kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dengan kontribusi dana atau amal, dan keuntungan serta kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
4. *Qiradh* (Mudharabah) merupakan Kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibul mâl) dan pengelola usaha (mudharib), dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
5. *Rahn* (Gadai) yakni, Menjamin hutang dengan menahan harta tertentu milik peminjam sebagai jaminan.

6. *Kafalah* (Penjaminan)
didefisnisikan sebagai Jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (kafil) kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban orang yang dijaminnya.
7. *Hiwalah* (Pengalihan Hutang) merupakan pengalihan hutang dari satu pihak kepada pihak lain yang wajib menanggungnya.
8. *Ariyah* (Pinjam Meminjam) adalah Pemberian hak memanfaatkan barang milik orang lain tanpa imbalan. Sedangkan menurut Pendapat ulama; Malikiyah & Hanafi: Memiliki manfaat barang tanpa ganti rugi. Syafi'iyah & Hanabilah: Kebolehan memanfaatkan barang tanpa mengganti rugi.
9. *Muzara'ah* merupakan Akad kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap, dengan hasil dibagi sesuai kesepakatan. Bibit disediakan oleh pemilik tanah.
10. *Mukhabarah* yakni, Sama dengan muzara'ah, tetapi bibit disediakan oleh penggarap.
11. *Musaqah* didefisnisikan sebagai Akad pengelolaan pohon atau tanaman oleh penggarap, dengan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. (Syamsul, 2007)

Jadi dapat disimpulkan bahwa Fiqih Muamalah Mâliyah memiliki cakupan luas yang mengatur berbagai bentuk transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip inilah yang memberikan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan zaman, selama tidak melanggar syariat Islam.

Peran Fiqih Muamalah Kontemporer dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah

Fiqih muamalah kontemporer hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan perkembangan bisnis modern yang semakin kompleks. Dalam hal ini, fiqih muamalah klasik yang dibangun berdasarkan kondisi sosial-ekonomi masa lalu memang dirasa tidak sepenuhnya relevan untuk menjawab persoalan bisnis kontemporer. Oleh karena itu, fiqih muamalah kontemporer menawarkan konsep-konsep baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman, seperti asuransi syariah, transaksi digital, saham, dan berbagai bentuk akad yang baru.

Namun, disisi lain fiqih muamalah kontemporer tidak sepenuhnya terlepas dari prinsip-prinsip dasar fiqih muamalah klasik. Sebagian besar konsep kontemporer tetap mengadopsi kaidah dan prinsip dasar yang ada dalam fiqih klasik, seperti larangan riba, gharar, tadlis, dan maysir, karena prinsip-prinsip tersebut bersifat fundamental dan tidak bisa dihilangkan. sehingga, para ulama kontemporer melakukan proses *ijtihad* untuk menyesuaikan prinsip-prinsip klasik dengan situasi modern tanpa melanggar ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, umat Islam dapat menjalankan transaksi bisnis kontemporer secara nyaman dan tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Peran mendasar yang dimiliki fiqih muamalah kontemporer terhadap perkembangan di dunia bisbis berbasis syarih sangat jelas tampaknya memberikan dampak baik bagi pelaku ekonomi bisnis di era modern saat ini, berikut beberapa peran fiqih muamalah kontemporer dalam perkembangan bisbis berbasis syariah sebagai berikut:

1. Sebagai Sumber Hukum

Fiqih muamalah berfungsi sebagai rujukan utama dalam menentukan kehalalan atau keharaman transaksi bisnis. Dalam hal ini, fiqih muamalah klasik tetap menjadi landasan, tetapi adaptasi melalui ijtihad diperlukan untuk menangani masalah-masalah baru. Misalnya, konsep transaksi yang sebelumnya dianggap tidak ada dalam syariat klasik, seperti asuransi atau leasing, dimodifikasi menjadi akad-akad syariah seperti *takaful* atau *ijarah muntahia bi tamlik*. Yang mana, pelaku ekonomi tetap bertransaksi sesuai syariat, menjadikan fiqih muamalah sebagai panduan etis sekaligus solusi praktis bagi umat Islam. Fiqh muamalah menjadi bekal utama untuk membedakan antara yang halal dan haram dalam ekonomi dan keuangan. (Hayati 2024)

2. Menyesuaikan Perubahan Zaman

Perubahan pemikiran hukum Islam merupakan langkah penting untuk menyelaraskan perspektif hukum dengan tantangan zaman. Hukum Islam sejak awal bersifat dinamis dan inovatif, berkembang sebagai hasil interpretasi dari prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Prinsip-prinsip tersebut disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan kemajuan ilmu pengetahuan masyarakat pada masanya. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang selalu relevan dengan perubahan dalam kehidupan manusia. Sehingga, Hubungan antara dunia Islam dan Barat turut mempengaruhi pembaruan hukum Islam, terutama di era modern. Kontak antara kedua peradaban ini menimbulkan kesadaran di kalangan umat Islam tentang ketertinggalan mereka dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi dan teknologi. Akibatnya, gerakan pembaruan Islam semakin menonjol, mendorong upaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai inti syariah.

Fiqih muamalah mengatur transaksi ekonomi dalam Islam, telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, seperti dalam transaksi elektronik. Para ulama dan sarjana berusaha untuk menafsirkan nilai-nilai Islam agar tetap dapat diterapkan dalam dunia yang semakin modern. Hal ini termasuk dalam perubahan hukum Islam terkait transaksi keuangan, seperti munculnya instrumen keuangan baru yang harus diperiksa agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan keadilan. Dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan keuangan, fikih muamalah memainkan peran penting agar prinsip Islam tetap terjaga. Contohnya, perbankan syariah, asuransi Islam, dan transaksi berbasis teknologi berusaha untuk tetap

mengikuti nilai-nilai Islam meskipun cara dan alat yang digunakan berubah. Tujuannya untuk melindungi hak individu, memastikan keadilan sosial, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Fikih muamalah tidak hanya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tetapi juga berusaha untuk tetap relevan dengan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan dan moralitas, agar tetap adil dan bermanfaat bagi masyarakat di era modern (Hayati, 2024).

Dalam bisnis modern, fiqih muamalah klasik dianggap kurang relevan karena tantangan baru yang muncul, seperti digitalisasi ekonomi, transaksi lintas negara, dan inovasi dalam teknologi keuangan. Kehadiran fiqih muamalah kontemporer menjadi solusi yang sangat dibutuhkan untuk menjawab masalah tersebut. Dengan berlandaskan prinsip syariah, fiqih muamalah modern menawarkan konsep-konsep transaksi baru yang mempermudah umat Islam menjalankan bisnis tanpa rasa khawatir melanggar hukum agama. Sebagai contoh, dalam perbankan syariah, praktik riba dihindari melalui penggunaan akad seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) dan mudharabah (bagi hasil). Di sektor asuransi syariah, konsep tabarru' (derma) digunakan untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian). Bahkan dalam transaksi berbasis teknologi seperti investasi digital, fiqih muamalah modern mampu menghadirkan solusi berbasis akad musyarakah (kemitraan) yang sesuai syariah. Fiqih muamalah kontemporer menunjukkan fleksibilitasnya dengan terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, budaya, dan ekonomi global. Kemajuan ilmu pengetahuan dan interaksi dengan dunia Barat turut mendorong lahirnya interpretasi hukum Islam yang lebih relevan. Hal ini tercermin dalam munculnya sektor seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan sistem pembayaran digital berbasis syariah. (Halim 2022)

3. Menjaga Prinsip Nilai-nilai Islam

Fiqih muamalah kontemporer memegang peranan penting dalam menjaga prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam praktik jual beli dan transaksi ekonomi lainnya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi fiqih muamalah untuk memastikan bahwa segala bentuk transaksi bisnis tetap berada dalam koridor syariah. Adapun beberapa prinsip utama yang mendasari fiqih muamalah kontemporer:

a. Prinsip Mubah

   Prinsip ini memberikan ruang bagi inovasi dan perkembangan dalam bentuk-bentuk muamalah baru, selama tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Artinya, berbagai bentuk transaksi ekonomi modern sah dilakukan jika tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak melanggar syariat.(Ningsih 2021)

b. Prinsip Suka Sama Suka (At-Taradhi)

   At-Taradhi merupakan keridhaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Keridhaan harus nyata, tidak sekadar bersifat semu atau dipaksakan. Dalam praktiknya, keridhaan ini diwujudkan melalui ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), baik secara lisan, tulisan, atau isyarat. Tanpa keridhaan, transaksi dianggap tidak sah.

c. Prinsip Keadilan

   Prinsip keadilan yakni, semua bentuk transaksi ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi, hingga investasi, dilakukan secara adil. Rasulullah SAW mencontohkan keadilan dalam perdagangan, melarang praktik yang merugikan, seperti penipuan, monopoli, atau penimbunan barang kebutuhan pokok. Prinsip keadilan ini bertujuan menciptakan harmoni dan menghindari konflik dalam masyarakat.

d. Prinsip Saling Menguntungkan

   Dimana, Semua transaksi dalam muamalah harus memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat. Prinsip ini mendorong terjalinnya kerja sama antarindividu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, guna mencapai kesejahteraan bersama.

e. Prinsip Tolong Menolong (Ta'awun)

   Islam mewajibkan umatnya untuk saling membantu, termasuk dalam praktik muamalah. Dalam hal bisnis, prinsip ini mengharuskan adanya kemitraan yang menguntungkan semua pihak dengan tujuan membangun kerja sama strategis untuk meraih keuntungan bersama.

f. Prinsip Tertulis

   Syariat Islam menganjurkan agar perikatan dalam muamalah dibuat secara tertulis, dilengkapi dengan saksi, dan jaminan bila diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak serta sebagai bukti sah atas perjanjian yang telah dibuat, terutama jika transaksi tidak dilakukan secara tunai. (Rusdan 2022)

Fiqih muamalah kontemporer merupakan sebuah ilmu atau teori yang digunakan untuk dapat memecahkan sebuah problem yang sangat krusial yaitu praktik bisnis yang melenceng dari ajaran islam dan bukan itu saja seiring berkembangnya zaman maka banyak sekali bermunculan praktik bisnis baru yang mana terkadang belum kita ketahui hukumnya maka disinilah peran dari fiqih muamalah kontemporer dalam menjawab semua problematika tersebut.

5. KESIMPULAN

Perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini memang banyak memicu timbulnya pro dan kontra terkait banyaknya bermunculan inovasi baru dalam segala bidang. Namun penting untuk dapat kita sadari bahwasanya agama islam yang mulia ini telah banyak memberikan kontribusi Solusi terbaik dari segala permasalahan yang timbul akibat arus globalisasi yang timbul pesat ini. Maka dari pada itu agama dalam hal ini sangat berperan besar dalam menghadirkan Solusi berupa aturan yang mengikat system pelaksanaan bisnis yang berbasis syariah, maka hadir lah istilah fiqih muamalah kontemporer yang berisikan aturan hidup bersosial Masyarakat yang berhubungan dengan harta benda dalam bentuk transaksi-transaksi yang di ridhai oleh kedua belah pihak terutama di ridhai oleh Allah SWT.

Fiqih muamalah kontemporer merupakan sebuah ilmu atau teori yang digunakan untuk dapat memecahkan sebuah problem yang sangat krusial yaitu praktik bisnis yang melenceng dari ajaran islam dan bukan itu saja seiring berkembangnya zaman maka banyak sekali bermunculan praktik bisnis baru yang mana terkadang belum kita ketahui hukumnya maka disinilah peran dari fiqih muamalah kontemporer dalam menjawab semua problematika tersebut. Fiqih muamalah kontemporer hadir sebagai jawaban atas berbagai tantangan dalam perkembangan bisnis modern. Dalam konteks ini, benar bahwa konsep fiqih muamalah klasik sudah tidak sepenuhnya relevan untuk menjawab kebutuhan bisnis yang terus berubah. Oleh sebab itu, fiqih muamalah kontemporer menjadi solusi dengan menawarkan konsep transaksi yang sesuai dengan realitas dan perkembangan zaman. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk berpartisipasi dalam bisnis modern tanpa melanggar hukum syariah, sehingga tercipta kenyamanan dan kepastian hukum.

Namun, penting untuk disadari bahwa fiqih muamalah kontemporer tidak sepenuhnya meninggalkan konsep klasik. Sebagian besar prinsip-prinsip dasar dalam fiqih muamalah kontemporer masih mengacu pada fiqih klasik. Para ulama kontemporer menggunakan prinsip-prinsip hukum muamalah klasik sebagai fondasi dalam menetapkan hukum baru melalui proses ijtihad. Prinsip-prinsip ini dianggap universal dan tidak berubah, tetapi aplikasinya disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Ijtihad dalam hukum Islam tetap dinamis dan relevan, tanpa kehilangan esensi syariatnya. Oleh karena itu, fiqih muamalah kontemporer menjadi jembatan antara tradisi klasik dan kebutuhan modern, memastikan bahwa praktik bisnis tetap dalam koridor yang diizinkan oleh agama sambil memberikan fleksibilitas untuk menghadapi perubahan zaman. Sehingga, Peran mendasar yang dimiliki fiqih muamalah kontemporer terhadap perkembangan di dunia bisbis berbasis syarih sangat jelas tampaknya memberikan dampak baik bagi pelaku ekonomi bisnis saat ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Damayanti, M., Rifa'i, M. N., & Rahmadani, R. (2022). Penerapan fiqh muamalah dalam koperasi syariah. JECO: Journal of Economic Education and Eco-Technopreneurship, 1(1), 1-5.

Halim, S. (2022). *Teori Tentang Hak*. Dalam *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Hayati, M., & Ayu, D. M. (2024). Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik. Al-fiqh, 2(1), 18-28.

Hayati, Mersi. (2024). "Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik." *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 18–28.

Latif Husni Mubarok, A. (2019). *Belajar Mudah Fikih Kontemporer*. Banda Aceh: LKKI Publisher.

Nasution. (2012). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ningsih, Prilla Kurnia. (2021). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 95-108.

Pane, Ismail. (2022). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Rahman, Taufiqur. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Bangkalan: Academia Publication.

Rusdan. (2022). "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian." *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 15(2).

Susanto, D., Sabbar, S. D., & Luthfi, M. (2025). Relevansi dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern. Sebi: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(1), 09-18.

Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Yogyakarta: ALFABETA.

Syamsul, Anwar. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.